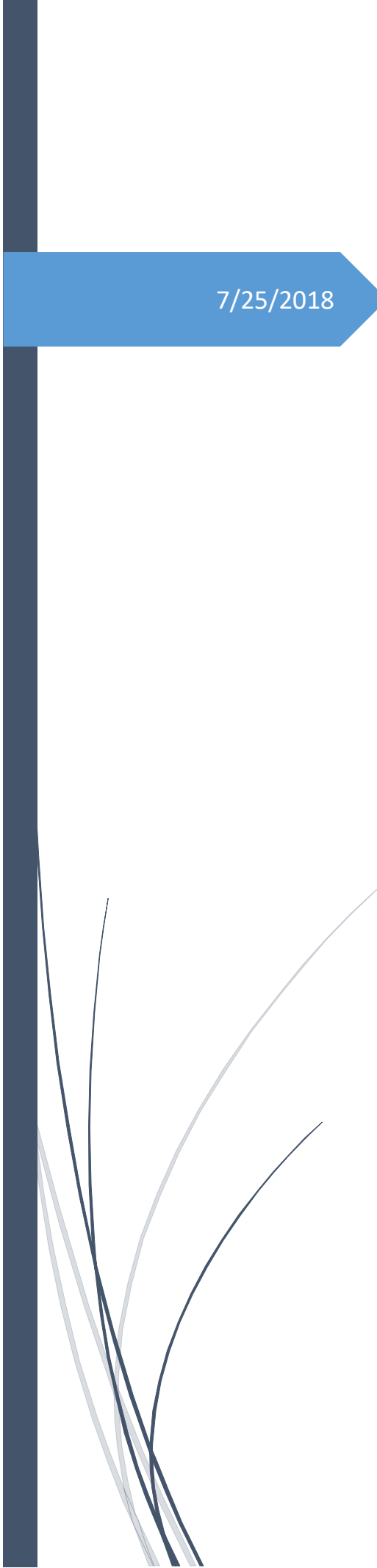




7/25/2018

MANUAL PENETAPAN

Standar Kerjasama

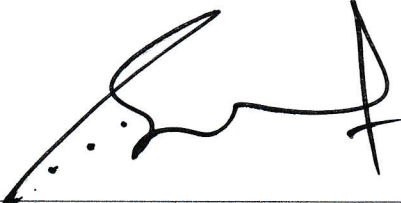
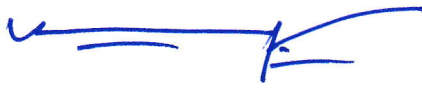
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

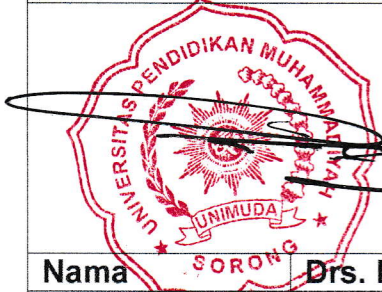
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA

No. Dok 003/009/1.1/2018

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 003
Tanggal Terbit	: 25 Juli 2018
Jumlah Halaman	: 7

Dibuat Oleh:		Diperiksa Oleh:	
			
Nama	Syamsulrizal, M.Pd.	Nama	Doni Sudibiyo, M.Pd.
Jabatan	Kepala LPM	Jabatan	Wakil Rektor
Tanggal	23 Juli 2018	Tanggal	23 Juli 2018

Disetujui Oleh:	
 	
Nama	Drs. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	25 Juli 2018

MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA

Manual penetapan Standar Kerjasama merupakan tahapan ketika seluruh Standar Kerjasama dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor. Standar Kerjasama berisi tentang pernyataan kualitatif dan/ atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang mencakup 24 (dua puluh empat) standar wajib minimal SNPT yang diatur dalam Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain 24 standar minimal SNPT, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong menetapkan 5 (lima) standar lain yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018 yang tertuang dalam Kebijakan Kerjasama Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018.

A. VISI DAN MISI

Visi

”Menjadi Universitas Kelas Dunia (World Class University) berbasis tourism-preneur pada tahun 2037”

Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong merumuskan misinya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berwawasan global berbasis tourism-preneur;
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi guna menjawab persoalan nasional dan dunia;
3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis tourism-preneur sesuai dengan bidang keilmuan;
4. Menjalin kerjasama lintas sektor dengan pemerintah maupun pihak lain dalam skala nasional maupun internasional;
5. Melaksanakan tata kelola yang bersinergi disetiap lini dengan prinsip profesionalitas dan humanis;
6. Mewujudkan semua kegiatan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai gerakan peradaban muhammadiyah yang berkemajuan.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pengembangan UNIMUDA Sorong adalah:

1. Meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pembelajaran;
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi unggulan;
3. Meningkatkan mutu publikasi ilmiah dan perolehan HKI serta Inovasi produk;
4. Meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value;

5. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan melalui pengembangan sinergi turism-preneur;
6. Meningkatkan kemandirian PT;
7. Mewujudkan tatapamong universitas yang professional dan unggul.

Sasaran pengembangan UNIMUDA Sorong adalah:

1. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembelajaran;
2. Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan;
3. Meningkatnya akses pembelajaran lanjut sesuai kebutuhan pengembangan ilmu dan pengguna;
4. Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi ilmiah;
5. Meningkatnya kualitas inovasi dan perolehan HKI;
6. Meningkatnya kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value;
7. Meningkatnya sinergi Academic-Business-Community-Government (A-B-C-G);
8. Meningkatnya kemandirian PT
9. Terwujudnya tatapamong universitas yang baik.

B. TUJUAN PENETAPAN STANDAR KERJASAMA

Standar Kerjasama diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong dan menjadi ciri khas UNIMUDA Sorong.

Penetapan Standar Kerjasama dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar di tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

C. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR KERJASAMA

Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar Kerjasama mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non- akademik sebagai dasar implementasi Kerjasama di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Standar Kerjasama yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang- undangan yang berlaku.

Manual penetapan standar Kerjasama diperlukan ketika standar Kerjasama pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor.

D. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam manual SPMI Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual SPMI, antara lain :

1. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Pejaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Kebijakan SPMI : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
4. Manual SPMI : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
5. Standar SPMI : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
6. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
7. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
8. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

10. Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

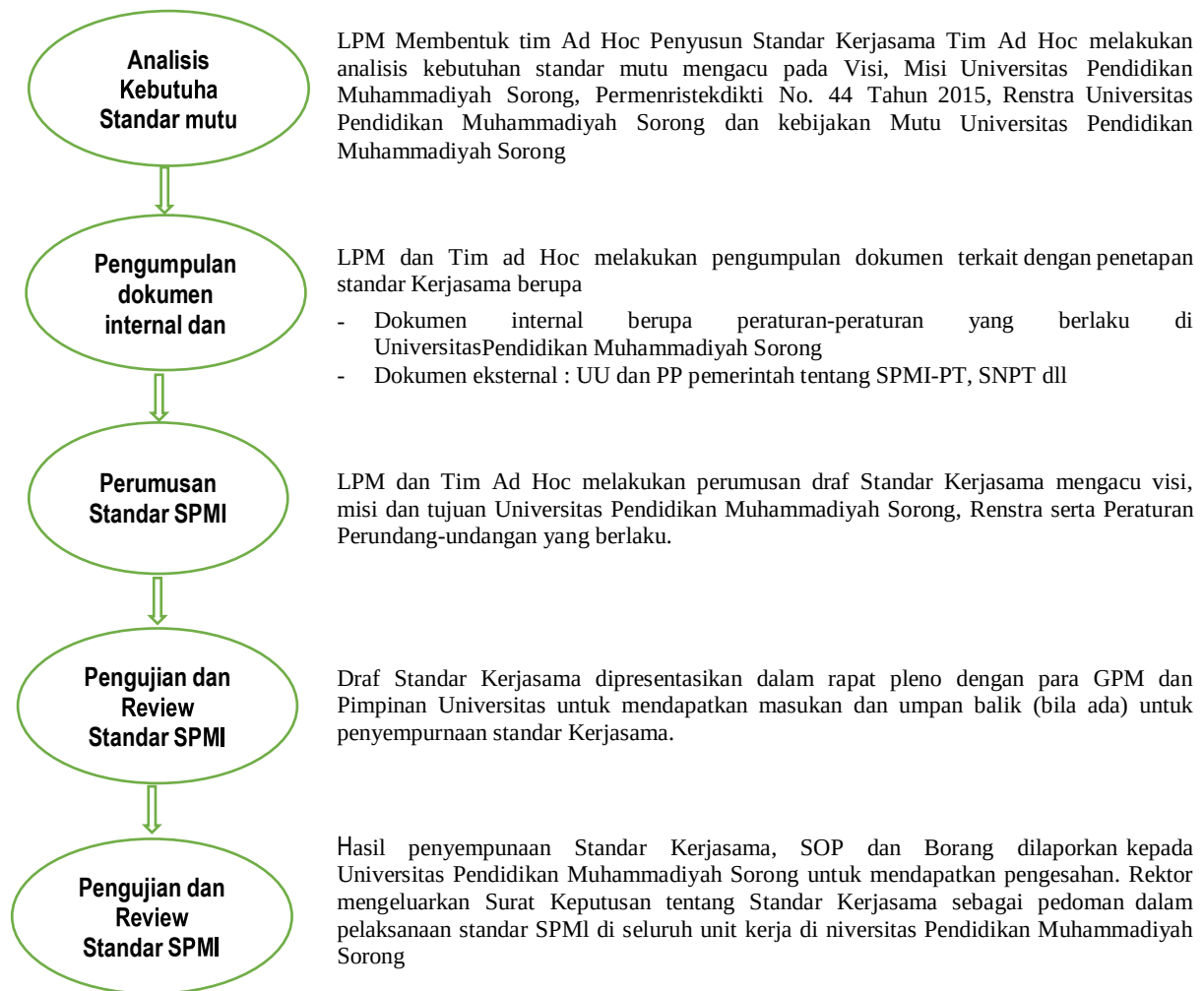
E. KETENTUAN UMUM

Penanggung jawab untuk penetapan standar Kerjasama Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yaitu Lembaga Penjaminan Mutu dan Seluruh unit-unit terkait sesuai dengan Job Deskriptor

F. LANGKAH-LANGKAH PENETAPAN STANDAR KERJASAMA

Penetapan Standar Kerjasama dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang- undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Kerjasama.
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
4. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD
6. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
7. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
8. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor. Secara garis besar tahapan penetapan Standar Kerjasama dapat digambarkan dalam gambar IV. 1 sebagai berikut :



Gambar IV.1. Tahap-Tahap Penetapan Standar Kerjasama

G. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN PENETAPAN STANDAR KERJASAMA

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Kerjasama adalah:

- Lembaga Penjaminan Mutu, dan Tim Ad Hoc “Penyusun Standar Kerjasama”
- Biro dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terkait.

H. REFERENSI

- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Tinggi
- Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018
- Rencana Strategis Universitas Pendidikan Muhammadiyah Tahun 2018
- Rencana Operasional Universitas Pendidikan Muhammadiyah Tahun 2018